



**PUTUSAN**  
**Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOSTAN;**
2. Tempat Lahir : Lombok;
3. Umur/ Tanggal : 51 Tahun / 7 November 1972;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bubun Batu, Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi

- Barat;
7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Metusalach Z Ratu, S.H., beralamat kantor di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah *sachet* plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 2) 12 (dua belas) buah *sachet* plastik bening berukuran sedang;
  - 3) 1 (satu) buah pipet kaca (*pireks*) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu;
  - 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai;
  - 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 6) 17 (tujuh belas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka;
  - 7) 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai;
  - 8) 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari *aluminium foil*;
  - 9) 4 (empat) buah korek api;
  - 10) 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai;
  - 11) 1 (satu) buah botol *YouC-1000*;
  - 12) 1 (satu) buah botol *aqua*;

**dimusnahkan;**

Dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, Model VIVO2019, warna biru

Hal 2 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dengan IMEI 1 : 867472050239550, IMEI 2 : 867472050239543, dan Nomor SIM 081243662905;

**dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa YOSTAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Karang Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RINDI ANTIKA SARI AGUS Alias INDI Binti AGUS dan saksi ANDI SUNARTI NUR HATSBI Alias NARTI Binti ANDI AHMAD di Cafe Puncak Kab. Mamasa dan saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa ia telah memesan/membeli sabu, karena saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI mengetahui bahwa terdakwa telah memesan sabu sehingga pada saat itu mereka juga ingin mengkonsumsi sabu dan terdakwa mengiyakan hal tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI dan saksi RINDI ANTIKA SARI mengatakan kepada terdakwa "**bagaimana mi itu anu ta kak**" (bagaimana dengan sabu-nya kak?) lalu terdakwa mengatakan "**ada ji,**

Hal 3 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***bicara miki sama Narti***" (ada, nanti bicara saja sama Narti). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali bertemu dengan saksi RINDI ANTIKA SARI dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan saksi RINDI ANTIKA SARI sebuah *video* dimana terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wita saksi ANDI SUNARTI menelepon terdakwa dan mengatakan ***"bagaimana nota ta"*** (bagaimana dengan nota?) lalu terdakwa mengatakan ***"berapa nota ku"*** (berapa nota saya?) lalu saksi ANDI SUNARTI mengatakan ***"tiga ratus delapan puluhan, jadi bagaimana mi tawwa itu kak"*** (sekitar Rp380.000,-, jadi bagaimana dengan sabu-nya kak?) lalu terdakwa mengatakan ***"ada"*** kemudian ia mengatakan ***"berapa tawwa itu kak, ka dua ja sama Indi"*** (berapa itu kak karena saya berdua dengan Indi) lalu terdakwa mengatakan ***"kalau tiga ratus delapan puluh nota ku ya lima ratusan pi itu dek"*** (kalau Rp380.000,- notaku, sekitar Rp500.000,- lagi itu dek) kemudian saksi ANDI SUNARTI mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung memberikan kepada saksi ANDI SUNARTI 1 (satu) buah *sachet* plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi ANDI SUNARTI mengatakan kepada terdakwa ***"jadi kukasi miki ini seratus dua puluh kak"*** (jadi saya kasih sisanya Rp120.000,-?) lalu terdakwa mengatakan ***"ai seratus mo cukup mi itu kubelikan rokok"*** (cukup Rp100.000,- saja sudah cukup untuk saya belikan rokok) kemudian saksi ANDI SUNARTI memberikan terdakwa uang sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

- Bahwa terdakwa memberikan paket sabu tersebut dengan harga sebesar Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) kepada saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI;

- Bahwa seluruh Narkotika jenis sabu baik yang terdakwa konsumsi sendiri maupun yang telah diberikan/diserahkan kepada saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI tersebut terdakwa peroleh dari kenalannya yang bernama saksi ASNUR Alias ANNO Bin DEWA;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian sabu dengan saksi ASNUR Alias ANNO Bin DEWA, yakni 1 (satu) kali di tahun 2023 dan 2 (dua) kali di tahun 2024 yakni pada bulan Februari dan bulan April 2024 tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 wita yang mana terdakwa menghubungi saksi ASNUR Alias ANNO Bin DEWA (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) untuk meminta

Hal 4 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada saksi ASNUR Alias ANNO dengan mengatakan "**berapa saya transfer kalau saya ambil dua (gram)**" lalu saksi ASNUR membalasnya dengan mengatakan "**satu juta tujuh ratus sekarang barang (1 gram)**" (harga sabu sekarang sudah naik jadi sekitar Rp1.700.000,-/gram) kemudian terdakwa mengiyakan hal tersebut. Setelah itu terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening milik istri saksi ASNUR sebesar Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*) melalui rekening milik terdakwa;

- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat menuju ke Kab. Pinrang dengan menggunakan mobil sewa dan pada saat di perjalanan, terdakwa mengabari saksi ASNUR melalui *Whatsapp* "**saya sudah di jalan**" dan mengirimkan gambar perjalanannya. Pada saat tiba di Warung Makan Akram yang berada di Kel. Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa kembali menelepon saksi ASNUR dengan mengatakan "**saya sudah di Warung Akram**" dan pada saat itu saksi ASNUR mengatakan mengatakan "**naik harganya jadi satu juta delapan ratus lima puluh**" (harganya naik jadi Rp1.800.000,-/gram), lalu terdakwa kembali mengirimkan uang kepada saksi ASNUR melalui BRI Link yang ada di sekitar Warung Makan Akram sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Setelah beberapa saat menunggu, saksi ASNUR datang bersama rekannya yang terdakwa tidak kenal menemui terdakwa dan memberikan sebuah bungkusan rokok berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah *sachet* plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. dengan berat 2 (dua) gram Setelah melakukan transaksi jual-beli sabu tersebut terdakwa kembali menuju ke Kab. Mamasa dengan menggunakan mobil sewa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan datang beberapa orang yang salah satu dari mereka terdakwa ketahui bahwa ia merupakan Personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa kemudian orang tersebut menyampaikan kepada terdakwa "**kami butuh keterangan ta di kantor**" (kami butuh keterangan saudara di kantor) sambil memperlihatkan kepada terdakwa sebuah *video* milik saksi RINDI ANTIKA SARI yang mana saat itu terdakwa mendengar dalam *video* tersebut saksi RINDI ANTIKA SARI menyebutkan nama terdakwa, dan salah satu dari mereka kembali mengatakan kepada terdakwa "**betul pernah kau kasi barang ini**" (benar saudara yang berikan sabu ke orang ini?) yang selanjutnya diakui/dibenarkan

Hal 5 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Setelah itu langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *sachet* plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) buah *sachet* plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet kaca (*pireks*) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.0069 gram, 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 17 (tujuh belas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari *aluminium foil*, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai, 1 (satu) buah botol YouC-1000, 1 (satu) buah botol aqua, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, Model VIVO2019 warna biru muda dengan IMEI 1 : 867472050239550, IMEI 2 : 867472050239543, dan Nomor SIM 081243662905, terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1806/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik terdakwa YOSTAN diberi nomor barang bukti 4142/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan ***urine tersebut tidak mengandung Metamfetamina***;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1807/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/*pireks* berisi sabu dengan berat netto 0.0069 gram milik terdakwa YOSTAN diberi nomor barang bukti 4143/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan ***adalah benar mengandung Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## ATAU

*Hal 6 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa YOSTAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Karangn Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RINDI ANTIKA SARI AGUS Alias INDI Binti AGUS dan saksi ANDI SUNARTI NUR HATSBI Alias NARTI Binti ANDI AHMAD di Cafe Puncak Kab. Mamasa dan saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa ia telah memesan/membeli sabu, karena saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI mengetahui bahwa terdakwa telah memesan sabu sehingga pada saat itu mereka juga ingin mengkonsumsi sabu dan terdakwa mengiyakan hal tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI dan saksi RINDI ANTIKA SARI mengatakan kepada terdakwa **"bagaimana mi itu anu ta kak"** (bagaimana dengan sabu-nya kak?) lalu terdakwa mengatakan **"ada ji, bicara miki sama Narti"** (ada, nanti bicara saja sama Narti). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali bertemu dengan saksi RINDI ANTIKA SARI dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan saksi RINDI ANTIKA SARI sebuah video dimana terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian pada pukul 12.00 wita saksi ANDI SUNARTI menelepon terdakwa dan mengatakan **"bagaimana nota ta"** (bagaimana dengan nota?) lalu terdakwa mengatakan **"berapa nota ku"** (berapa nota saya?) lalu saksi ANDI SUNARTI mengatakan **"tiga ratus delapan puluhan, jadi bagaimana mi tawwa itu kak"** (sekitar Rp380.000,-, jadi bagaimana dengan sabu-nya kak?) lalu terdakwa mengatakan **"ada"** kemudian ia mengatakan **"berapa tawwa itu kak, ka dua ja sama Indi"** (berapa itu kak karena saya berdua dengan Indi) lalu terdakwa mengatakan **"kalau tiga ratus delapan puluh nota ku ya lima ratusan pi itu dek"** (kalau Rp380.000,- notaku, sekitar Rp500.000,- lagi itu dek) kemudian saksi ANDI SUNARTI mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung memberikan kepada saksi ANDI SUNARTI 1 (satu) buah

Hal 7 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi ANDI SUNARTI mengatakan kepada terdakwa **"jadi kukasi miki ini seratus dua puluh kak"** (jadi saya kasih sisanya Rp120.000,-?) lalu terdakwa mengatakan **"ai seratus mo cukup mi itu kubelikan rokok"** (cukup Rp100.000,- saja sudah cukup untuk saya belikan rokok) kemudian saksi ANDI SUNARTI memberikan terdakwa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memberikan paket sabu tersebut dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI;

- Bahwa seluruh Narkotika jenis sabu baik yang terdakwa konsumsi sendiri maupun yang telah diberikan/diserahkan kepada saksi RINDI ANTIKA SARI dan saksi ANDI SUNARTI tersebut terdakwa peroleh dari kenalannya yang bernama saksi ASNUR Alias ANNO Bin DEWA;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi pembelian sabu dengan saksi ASNUR Alias ANNO Bin DEWA, yakni 1 (satu) kali di tahun 2023 dan 2 (dua) kali di tahun 2024 yakni pada bulan Februari dan bulan April 2024 tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 wita yang mana terdakwa menghubungi saksi ASNUR Alias ANNO Bin DEWA (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada saksi ASNUR Alias ANNO dengan mengatakan **"berapa saya transfer kalau saya ambil dua (gram)"** lalu saksi ASNUR membalasnya dengan mengatakan **"satu juta tujuh ratus sekarang barang (1 gram)"** (harga sabu sekarang sudah naik jadi sekitar Rp1.700.000,-/gram) kemudian terdakwa mengiyakan hal tersebut. Setelah itu terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening milik istri saksi ASNUR sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening milik terdakwa;

- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat menuju ke Kab. Pinrang dengan menggunakan mobil sewa dan pada saat di perjalanan, terdakwa mengabari saksi ASNUR melalui *Whatsapp* **"saya sudah di jalan"** dan mengirimkan gambar perjalanannya. Pada saat tiba di Warung Makan Akram yang berada di Kel. Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa kembali menelepon saksi ASNUR dengan mengatakan **"saya sudah di Warung Akram"** dan pada saat itu saksi ASNUR mengatakan

Hal 8 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.





mengatakan "**naik harganya jadi satu juta delapan ratus lima puluh**" (harganya naik jadi Rp.1.800.000,-/gram), lalu terdakwa kembali mengirimkan uang kepada saksi ASNUR melalui BRI Link yang ada di sekitar Warung Makan Akram sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Setelah beberapa saat menunggu, saksi ASNUR datang bersama rekannya yang terdakwa tidak kenal menemui terdakwa dan memberikan sebuah bungkus rokok berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah *sachet* plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu. dengan berat 2 (dua) gram Setelah melakukan transaksi jual-beli sabu tersebut terdakwa kembali menuju ke Kab. Mamasa dengan menggunakan mobil sewa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan datang beberapa orang yang salah satu dari mereka terdakwa ketahui bahwa ia merupakan Personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa kemudian orang tersebut menyampaikan kepada terdakwa "**kami butuh keterangan ta di kantor**" (kami butuh keterangan saudara di kantor) sambil memperlihatkan kepada terdakwa sebuah *video* milik saksi RINDI ANTIKA SARI yang mana saat itu terdakwa mendengar dalam *video* tersebut saksi RINDI ANTIKA SARI menyebutkan nama terdakwa, dan salah satu dari mereka kembali mengatakan kepada terdakwa "**betul pernah kau kasi barang ini**" (benar saudara yang berikan sabu ke orang ini?) yang selanjutnya diakui/dibenarkan oleh terdakwa. Setelah itu langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *sachet* plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) buah *sachet* plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.0069 gram, 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 17 (tujuh belas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari *aluminium foil*, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai, 1 (satu) buah botol YouC-1000, 1 (satu) buah botol aqua, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, Model VIVO2019 warna biru muda dengan IMEI 1 : 867472050239550, IMEI 2 : 867472050239543, dan Nomor SIM 081243662905, terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;

Hal 9 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1806/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik terdakwa YOSTAN diberi nomor barang bukti 4142/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan ***urine tersebut tidak mengandung Metamfetamina;***
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1807/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi sabu dengan berat netto 0.0069 gram milik terdakwa YOSTAN diberi nomor barang bukti 4143/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan ***adalah benar mengandung Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol atas nama Terdakwa **Yostan**;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - .....Bahwa Saksi bersama dengan Briptu Asriansyah Asmar Ahmad merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

*Hal 10 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekita pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Karangn Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

.....Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu yakni alat hisap (bong) bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berukuran sedang bekas bungkusn narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) buah saset plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah pada pipet kaca (pirex) berisi narkotika jenis sabu bekas pakai, 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 17 (tujuh belas) buah pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, 3 (tiga) lembar tissu bekas pakai, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah gumpalan tissu bekas pakai, 1 (satu) buah botol You C 1000 dan 1 (satu) buah botol aqua;

.....Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melaksanakan kegiatan operasi untuk mengantisipasi maraknya terrjadi peredaran gelap narkotika, psikotropika, minuman keras dan obat-obatan berbahaya di tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Mamasa tepatnya di Café Puncak di Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan tes urine kepada para pengunjung dan para pelayan yang mencurigakan yang ada di café tersebut, setelah dilakukan tes urine kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus, hasil tes urinenya menunjukkan positif ampetamin, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus perihal hasil tes urinenya tersebut, Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus diamankan dan dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;

.....Bahwa setelah sampai di Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, dilakukan interogasi

Hal 11 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus, dan Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi diperoleh dari Terdakwa, dan berdasarkan hasil interogasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya lalu kami mendekati Terdakwa dan menanyakan perihal keterlibatan Terdakwa dalam tindak penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus. Setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

.....Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari kenalannya yang bernama Asnur Alias Anno Bin Dewa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 13.20 WITA di Warung Akram yang terletak di Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

.....Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa;

.....Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa hanya untuk Terdakwa konsumsi namun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus karena pada saat Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Asnur Alias Anno Bin Dewa, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad di Café Bombong yang berada di Dusun Banting-Banting, Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dan mengetahui bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad juga ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ingin memesan narkoba jenis sabu juga kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menolaknya tetapi Terdakwa berinisiatif untuk memberikan narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut setelah nanti

*Hal 12 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.*



diterima akan dijual sebagian kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad;

.....Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki kepada orang lain;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

.....Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**2. Asriansyah Asmar Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

.....Bahwa Saksi bersama dengan Brika Darmawan merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhdap Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekita pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Karang Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

.....Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkoba jenis sabu yakni alat hisap (bong) bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berukuran sedang bekas bungkus narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah saset plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah pada pipet kaca

Hal 13 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pirex) berisi narkoba jenis sabu bekas pakai, 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 17 (tujuh belas) buah pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, 3 (tiga) lembar tissue bekas pakai, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah gumpalan tissue bekas pakai, 1 (satu) buah botol You C 1000 dan 1 (satu) buah botol aqua;

\*.....Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melaksanakan kegiatan operasi untuk mengantisipasi maraknya terjadi peredaran gelap narkoba, psikotropika, minuman keras dan obat-obatan berbahaya di tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Mamasa tepatnya di Café Puncak di Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan tes urine kepada para pengunjung dan para pelayan yang mencurigakan yang ada di café tersebut, setelah dilakukan tes urine kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus, hasil tes urinenya menunjukkan positif amfetamin, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus perihal hasil tes urinenya tersebut, Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus diamankan dan dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan;

\*.....Bahwa setelah sampai di Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, dilakukan interogasi kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus, dan Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi diperoleh dari Terdakwa, dan berdasarkan hasil interogasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya lalu kami mendekati Terdakwa dan menanyakan perihal keterlibatan Terdakwa dalam tindak penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus. Setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Hal 14 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



.....Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari kenalannya yang bernama Asnur Alias Anno Bin Dewa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 13.20 WITA di Warung Akram yang terletak di Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

.....Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa;

.....Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa hanya untuk Terdakwa konsumsi namun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus karena pada saat Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Asnur Alias Anno Bin Dewa, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad di Café Bombong yang berada di Dusun Banting-Banting, Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dan mengetahui bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad juga ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ingin memesan narkoba jenis sabu juga kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menolaknya tetapi Terdakwa berinisiatif untuk memberikan narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut setelah nanti diterima akan dijual sebagian kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad;

.....Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saudari Rindi Antikasari Agus Alias Indi Binti Agus dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki kepada orang lain;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

.....Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 15 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**3. Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti Binti Andi Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dikarenakan Terdakwa sering mengunjungi café tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi pernah memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 13.30 WITA, di Café Puncak Dusun Rantekatoan Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulbar;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara dibeli, dimana awalnya Saksi bersama dengan Saudari Rindi Antika Sari Agus Alias Indi Bin Agus patungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per orang untuk membeli paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa memiliki hutang di café tempat Saksi bekerja sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga saat itu Saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melunasi hutangnya tersebut dengan memotong uang hasil penjualan narkoba jenis sabunya kepada Saksi, awalnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa menolak uang tersebut dan hanya mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan transaksi dengan Terdakwa, karena pada saat itu Saudari Rindi Antika Sari Agus Alias Indi Bin Agus sedang tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, karena pada saat Terdakwa memesan sabu, Saksi bersama dengan Saudari Rindi Antika Sari Agus Alias Indi Bin Agus dan Terdakwa sedang bersama-sama di dalam kamar yang ada di Café Bombong, namun Saksi lupa waktunya, dan

Hal 16 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata “mauka pesan sabu deh”, sehingga Saksi mengetahui apabila Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**4. Febriana Alias Febi Binti Alm. Haning**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan suami Saksi yakni Asnur Alias Anno Bin Dewa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, tetapi setelah suami Saksi yakni Saudara Asnur Alias Anno Bin Dewa ikut diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan adanya keterlibatan Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, dimana Saksi pernah bekerja di Kabupaten Mamasa, namun Saksi kembali melakukan komunikasi dengan Terdakwa baru 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa, Saksi mengetahuinya setelah Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan pada saat itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa menjelaskan kepada Saksi terkait keterlibatan suami Saksi yakni Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui whatsapp dan Saksi melihat pemberitahuan pesan Terdakwa di handphone milik Saksi namun pada saat itu Saksi sedang sibuk mempersiapkan syukuran anak Saksi sehingga Saksi menyuruh suami Saksi yakni Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa untuk membalas pesan dari Terdakwa, dan saat itu Saksi tidak mengetahui pembahasan mereka karena dan pada saat Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa mengembalikan handphone milik Saksi tersebut, semua komunikasi antara Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa dengan Terdakwa di aplikasi *Whatsapp* Saksi sudah terhapus;

*Hal 17 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.*



- Bahwa Saksi membenarkan gambar nomor rekening yang diperlihatkan kepada Saksi adalah nomor rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki buku Tabungan BRI atas nama Saksi dimana aplikasi BRImo ada di handphone milik Saksi dan kartu ATMnya dipegang oleh Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui whatsapp dan pada saat Saksi mengangkat panggilan dari Terdakwa, Terdakwa berkata "dimana suamimu" lalu Saksi berkata "keluar I", setelah itu Saksi menutup panggilan Terdakwa tersebut dan Saksi mengirimkan nomor kontak whatsapp Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa kepada Terdakwa dan Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa "kita hubungi ini", setelah itu Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**5. Asnur Alias Anno Bin Dewa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi, sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Serigala Kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawito Kabupaten Pinrang;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, anggota kepolisian berjumlah 2 (dua) orang datang di cafe milik Saksi yang terletak Jalan Serigala Kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawito Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, pada saat Saksi dibawa ke Posko tersebut Saksi ditemani oleh Isteri Saksi dan teman Saksi, kemudian setelah di Posko tersebut, Saksi diinterogasi oleh Polisi dengan menanyakan apakah Saksi pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa Saksi pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Pada saat penangkapan Saksi, tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Saksi;

*Hal 18 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di Warung Akram yang terletak di Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Barat;
- Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Saksi memberikan paket sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa memesan untuk membeli paket sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi hanya menjadi perantara Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu di Kabupaten Pinrang;
- Paket sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dibeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa memesan sabu kepada Saksi dengan cara yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp melalui handphon milik isteri Saksi dengan berkata "berapa saya transfer kalau saya ambil dua" lalu Saksi membalasnya dengan berkata "satu juta tujuh ratus sekarang barang" dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang ke rekening isteri Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi menuju ke ATM BRI untuk menarik uang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah Saksi mengambil uang Terdakwa tersebut lalu Saksi menuju ke rumah kenalan Saksi yang bernama Tajeng untuk membeli paket sabu dan pada saat Saksi tiba di rumah Saudara Tajeng tersebut, kemudian Saudara Tajeng memberikan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gramnya, kemudian Saksi mengiyakan dan memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudara Tajeng tersebut dan pada saat itu Saudara Tajeng memberikan kepada Saksi sebuah bungkus rokok yang berisi narkoba jenis sabu;
- Terdakwa memberikan paket sabu kepada Saksi dengan cara yakni setelah Saksi menerima paket sabu yang Saksi beli dari Saudara Tajeng kemudian Saksi mengabari Terdakwa dengan berkata "kapan mau diambil" lalu Terdakwa berkata "hari ini tidak ada kendaraan jadi mungkin besok". Dan keesokan harinya, Terdakwa mengabari Saksi dengan berkata "saya sudah di jalan", dan sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali mengabari Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di Kabupaten Pinrang tepatnya di Warung Akram yang berada di Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan lalu sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dan teman Saksi yang bernama Saudara Nassa menuju ke Warung Akram tersebut untuk menemui

Hal 19 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah sampai di Warung Akram tersebut Saksi langsung menemui Terdakwa dan Saksi memberikan sebuah bungkus rokok merek gudang garam merah yang berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi dan Saudara Nassa pergi meninggalkan Terdakwa;

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis abu kepada Saksi;
- Keuntungan yang Saksi peroleh dari membelikan narkoba jenis sabu Terdakwa yakni dari paket sabu yang dibeli tersebut, Saksi menyisihkan sebagian/betris untuk Saksi konsumsi;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkoba jenis sabu;
- 2) 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
- 3) 1 (Satu) buah pipet kaca (pireks) bekas pakai berisi Narkoba jenis sabu;
- 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 6) 17 (tujuhbelas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerk Suka;
- 7) 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai;
- 8) 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 9) 4 (empat) buah korek api;
- 10) 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai;
- 11) 1 (satu) buah botol YouC-1000;
- 12) 1 (Satu) buah botol aqua;
- 13) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Model VIVO2019 warna biru muda dengan IMEI1: 867472050239550, IMEI 2: 867472050239543 dan Nomor SIM 081243662905;

Atas barang bukti yang diperlihatkan tersebut, Saksi tidak kenal barang bukti tersebut tetapi Saksi membenarkan pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1807/NNF/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan

Hal 20 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) batang pipet kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0069 gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1806/NNF/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urin Terdakwa adalah benar negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yakni pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Karang, Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti narkotika yang didapat pada diri Terdakwa namun saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa menunjukkan alat hisap (bong) bekas pakai di rumah Terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berukuran sedang bekas bungkusan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) buah saset plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah pada pipet kaca (pirex) berisi narkotika jenis sabu bekas pakai, 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 17 (tujuh belas) buah pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, 3 (tiga) lembar tissue bekas pakai, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah gumpalan tissue bekas pakai, 1 (satu) buah botol You C 1000 dan 1 (satu) buah botol aqua;
- Barang bukti berupa 12 (dua belas) buah saset plastik bening berukuran sedang dan 17 (tujuh belas) buah pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut dan pihak kepolisian mengatakan bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Kronologi penangkapan Terdakwa yakni awalnya Saudari Rindi Anrika Sari Agus Alias Indi Binti Agus diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa di tempat kerjanya di Cafe Puncak yang terletak di Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulbar dan pada saat dilakukan tes urine terhadap Saudari Rindi Anrika Sari Agus Alias Indi Binti Agus hasilnya positif dan pada saat diinterogasi Saudari Rindi Anrika Sari Agus Alias Indi Binti Agus menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu yang

Hal 21 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsinya didapatkan dari Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mengamankan Terdakwa;

- Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saudari Rindi Anrika Sari Agus Alias Indi tetapi Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti yang merupakan kenalan dari Saudari Rindi Anrika Sari Agus Alias Indi yakni pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Cafe Puncak, Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulbar;

- Awalnya Terdakwa sedang bersama dengan Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu, Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti mengetahui bahwa Terdakwa akan memesan narkoba jenis sabu, lalu Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti menyampaikan kepada Terdakwa mau juga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan, kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti bersama dengan Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi di cafe puncak yang berada di Dusun Rantetokan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulbar, kemudian Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi berkata kepada Terdakwa "bagaimanami itu anu ta kak" lalu Terdakwa berkata "bicara miki sama narti". Pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa bertemu dengan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti berkata kepada Terdakwa "mana mi" tetapi Terdakwa tidak meresponnya dan Saksi berjalan menuju lantai dua di cafe tersebut dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai dilantai dua di cafe tersebut, Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti berkata kepada Terdakwa "mana mi ka mauka pake sedikit bagianku sama indi", kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah saset plastik bening yang berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti;

- Bahwa awalnya Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti menitip untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa tetapi Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti belum memberikan uangnya kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa, dan karena Terdakwa memiliki nota yang belum dibayarkan di cafe puncak tersebut sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan harga paket sabu yang Terdakwa berikan kepada Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi

Hal 22 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Narti seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti hanya memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa yakni pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 13.20 WITA di Warung Akram yang berada di Kelurahan Messawae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa tersebut dengan cara yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 13.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti di Cafe Bombong yang terletak di Dusun Banting-Banting, Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulbar dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa melalui whatsapp "berapa saya transfer kalau saya ambil dua" lalu Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa membalasnya "satu juta tujuh ratus sekarang barang", kemudian Terdakwa mengiyakan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti untuk mentransferkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada rekening milik Saksi Asnur Alias Anno bin Dewa menggunakan ATM milik Terdakwa, karena tidak ada bukti transfer yang keluar pada saat itu tetapi Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti telah memotret bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa mengambil gambar bukti transfer tersebut dari handphone milik Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa, karena Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti mengetahui bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu, Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti menyampaikan kepada Terdakwa "nitip ka", lalu Terdakwa mengatakan "gampang mi itu kalau datang mi karena banyak ji ku pesan", kemudian Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti mengiyakan;

- Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa, tidak berselang lama kemudian Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa menelpon Terdakwa dengan berkata "kapan mau diambil" lalu Terdakwa berkata "hari ini tidak ada kendaraan jadi mungkin besok. Pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil sewa dan

Hal 23 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di perjalanan Terdakwa mengabari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan untuk mengambil paket sabu tersebut, pada saat tiba di Warung Akram yang berada di Kelurahan Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sualwesi Selatan sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa namun pada saat itu yang mengangkat telpon tersebut adalah istrinya dan berkata "keluar i", lalu istri dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa tersebut mengirimkan nomor whatsapp milik Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa dan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang menemui Terdakwa, dan memberikan kepada Terdakwa sebuah bungkus rokok berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;

- Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa tersebut tidak untuk dijual kembali tetapi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu, ketika Terdakwa memesan narkoba jenis sabu maka Terdakwa mengkonsumsi sebagian dan sisanya akan Terdakwa simpan sebagai persediaan, dan ketika efek dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi sudah mulai hilang, Terdakwa akan kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan sampai narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut habis Terdakwa konsumsi;
- Pada saat Terdakwa di periksa oleh Penyidik, ada pemukulan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dipukul karena Terdakwa protes terkait berita acara pemeriksaan (BAP);
- Sebelumnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Ilo, kemudian Saksi Ilo mengenalkan Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa kepada Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa;
- Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif;

Hal 24 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut
- barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 2) 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
  - 3) 1 (Satu) buah pipet kaca (pireks) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu;
  - 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai;
  - 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 6) 17 (tujuhbelas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka;
  - 7) 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai;
  - 8) 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
  - 9) 4 (empat) buah korek api;
  - 10) 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai;
  - 11) 1 (satu) buah botol YouC-1000;
  - 12) 1 (Satu) buah botol aqua;
  - 13) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Model VIVO2019 warna biru muda dengan IMEI1: 867472050239550, IMEI 2: 867472050239543 dan Nomor SIM 081243662905;

Atas barang bukti yang diperlihatkan tersebut, Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti tersebut kecuali barang bukti berupa 12 (dua belas) buah saset plastik bening berukuran sedang dan 17 (tujuh belas) buah pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, Terdakwa tidak kenal dan Tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) batang pipet kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0069 gram;
- 2) 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu;
- 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 6) 17 (tujuh belas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka;
- 7) 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai;
- 8) 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;

Hal 25 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 4 (empat) buah korek api;

10) 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai;

11) 1 (satu) buah botol YouC-1000;

12) 1 (satu) buah botol aqua;

13) 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, Model VIVO2019, warna biru muda dengan IMEI 1 : 867472050239550, IMEI 2 : 867472050239543, dan Nomor SIM 081243662905;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang bersama dengan Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti di Cafe Bombong di Dusun Banting-Banting, Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa melalui whatsapp "*berapa saya transfer kalau saya ambil dua*" lalu Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa membalasnya "*satu juta tujuh ratus sekarang barang*", kemudian Terdakwa mengiyakan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti untuk mentransferkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada rekening milik Saksi Asnur Alias Anno bin Dewa menggunakan ATM milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa, kemudian Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti menyampaikan kepada Terdakwa "*nitip ka*", lalu Terdakwa mengatakan "*gampang mi itu kalau datang mi karena banyak ji ku pesan*", kemudian Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti mengiyakan. Selanjutnya tidak berselang lama kemudian Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa menelpon Terdakwa dengan berkata "*kapan mau diambil*" lalu Terdakwa berkata "*hari ini tidak ada kendaraan jadi mungkin besok*";

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil sewa dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengabari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan untuk mengambil paket sabu tersebut, pada saat tiba di Warung Akram yang berada di Kelurahan Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sualwesi Selatan sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa namun pada saat itu yang mengangkat telpon tersebut adalah istrinya dan berkata "*keluar i*", lalu istri dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa tersebut mengirimkan nomor whatsapp milik Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa lalu

Hal 26 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi nomor tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa dan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang menemui Terdakwa, dan memberikan kepada Terdakwa sebuah bungkus rokok berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik bening berukuran kecil yang berisi sabu;

3. Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa tersebut tidak untuk dijual kembali tetapi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

5. Bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 2) 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
- 3) 1 (Satu) buah pipet kaca (pireks) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu;
- 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 6) 17 (tujuhbelas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka;
- 7) 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai;
- 8) 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 9) 4 (empat) buah korek api;
- 10) 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai;
- 11) 1 (satu) buah botol YouC-1000;
- 12) 1 (Satu) buah botol aqua;
- 13) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Model VIVO2019 warna biru muda dengan IMEI1: 867472050239550, IMEI 2: 867472050239543 dan Nomor SIM 081243662905;

adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa terkait transaksi sabu, kecuali barang bukti berupa 12 (dua belas) buah saset plastik bening berukuran sedang dan 17 (tujuh belas) buah pipet plastik beserta bungkusannya bermerek Suka, Terdakwa tidak kenal dan Tidak mengetahui barang bukti tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1807/NNF/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0069 gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

Hal 27 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1806/NNF/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urin Terdakwa adalah benar negatif mengandung *metamfetamina*;

8. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas terhadap perbuatan dalam masing-masing pasal tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut memiliki pengertian yang sama atau merupakan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan, selain itu pemidanaan dalam Pasal-Pasal tersebut bersifat anomali karena semakin banyak perbuatan yang timbul akibat perbuatan sebelumnya maka pemidanaan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut semakin ringan, berbeda dengan rumusan pemidanaan dalam tindak pidana lain yang memberikan pemidanaan yang lebih berat jika muncul akibat atau perbuatan lain melebihi perbuatan yang sebelumnya, namun oleh karena rumusan perbuatan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan perbuatan awal untuk munculnya tindak pidana narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan

*Hal 28 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.*





kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni  
1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Yostan yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang bersama dengan Saudari Rindi Atika Sari Alias Indi dan Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti di Cafe Bombong di Dusun Banting-Banting, Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dan pada

Hal 29 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



saat itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa melalui whatsapp "*berapa saya transfer kalau saya ambil dua*" lalu Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa membalasnya "*satu juta tujuh ratus sekarang barang*", kemudian Terdakwa mengiyakan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saudari Andi Sunarti Nur Hatsbi Alias Narti untuk mentransferkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada rekening milik Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa menggunakan ATM milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa, kemudian Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti menyampaikan kepada Terdakwa "*nitip ka*", lalu Terdakwa mengatakan "*gampang mi itu kalau datang mi karena banyak ji ku pesan*", kemudian Saudari Andi Sunarti Nur Hasbi Alias Narti mengiyakan. Selanjutnya tidak berselang lama kemudian Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa menelpon Terdakwa dengan berkata " *kapan mau diambil*" lalu Terdakwa berkata "*hari ini tidak ada kendaraan jadi mungkin besok*";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil sewa dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengabari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan untuk mengambil paket sabu tersebut, pada saat tiba di Warung Akram yang berada di Kelurahan Massewae Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang Provinsi Sualwesi Selatan sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa namun pada saat itu yang mengangkat telpon tersebut adalah istrinya dan berkata "*keluar i*", lalu istri dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa tersebut mengirimkan nomor whatsapp milik Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa dan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang menemui Terdakwa, dan memberikan kepada Terdakwa sebuah bungkus rokok berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah saset plastik bening berukuran kecil yang berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan awal yang Terdakwa lakukan sebelum menguasai sabu-sabu adalah perbuatan Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset sabu dari Saksi Asnur Alias Anno Bin Dewa dengan harga total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau

*Hal 30 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1807/NNF/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0069 gram adalah benar mengandung *metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Hal 31 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak membeli Narkoba golongan I"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim alasan pembelesaian tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah mengakui perbuatannya dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur tindak pidana yang telah terbukti, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkoba Golongan I" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Hal 32 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika Terdakwa seringkali merasa dilema untuk mengungkap keterlibatan orang lain akan memberatkan diri Terdakwa yang akan menjadikan status Terdakwa bukan Pengguna Terakhir (*end user*), oleh karena itu untuk menghindari adanya dilema tersebut dan untuk mengapresiasi kejujuran Terdakwa dalam mengungkap keterlibatan orang lain, dan oleh karena dalam perkara a quo barang bukti Narkotika jenis *metamfetamina* memiliki berat yang relatif sedikit yakni sekitar 0,0069 gram, dan tidak ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa, demi menjaga kepastian hukum yang berkeadilan, dan menghindari adanya perbedaan perlakuan hukum, serta untuk meniadakan adanya disparitas pidana maka dengan memperhatikan perkembangan pemidanaan di Mahkamah Agung saat ini menilai tindak pidana narkotika dengan asas proporsional berdasarkan jumlah berat narkotika yang dijadikan barang bukti, dan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Majelis Hakim akan menyimpangi pidana penjara minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 33 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 2) 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
- 3) 1 (Satu) buah pipet kaca (pireks) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu;
- 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai;
- 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 6) 17 (tujuhbelas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerk Suka;
- 7) 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai;
- 8) 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 9) 4 (empat) buah korek api;
- 10) 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai;
- 11) 1 (satu) buah botol YouC-1000;
- 12) 1 (Satu) buah botol aqua;

oleh karena barang bukti tersebut bersifat terlarang dan meskipun ada barang bukti yang tidak dikenal Terdakwa namun masih berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Model VIVO2019 warna biru muda dengan IMEI1: 867472050239550, IMEI 2: 867472050239543 dan Nomor SIM 081243662905;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan kemungkinan memiliki banyak informasi tentang kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 34 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba relatif sedikit yakni sekitar 0,0069 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yostan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 2) 12 (dua belas) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
  - 3) 1 (Satu) buah pipet kaca (pireks) bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu;
  - 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai;
  - 5) 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 6) 17 (tujuhbelas) pipet plastik beserta bungkusannya bermerk Suka;
  - 7) 3 (tiga) lembar tisu bekas pakai;
  - 8) 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
  - 9) 4 (empat) buah korek api;
  - 10) 1 (satu) buah gumpalan tisu bekas pakai;
  - 11) 1 (satu) buah botol YouC-1000;
  - 12) 1 (Satu) buah botol aqua;

dimusnahkan.

- 13) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Model VIVO2019 warna biru muda dengan IMEI1: 867472050239550, IMEI 2: 867472050239543 dan Nomor SIM 081243662905;

Hal 35 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Bambang Supriyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Ayuningtyas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Muliati, S.H.

Hal 36 dari 36 hal, Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)